



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR:W13.U5/05 /SK/PL.09/1/2021

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN 2021**

Menimbang : a. Berdasarkan Ketentuan pada Undang – Undang Nomor . tahun 2009 bahwa Ketua dan Wakil Ketua adalah Pimpinan Pengadilan Negeri.
b. Sebagai Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan bersama - bersama melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas terselenggaranya Pengadilan yang baik dengan melakukan kegiatan Perencanaan (Planning and Programing), dan Perencanaan (Executing), serta pengawasan (Controlling).
c. Bahwa agar tugas dan tanggung jawab dikerjakan dengan baik, maka perlu adanya pembagian tugas, khususnya tugas Pengawasan dan Yudisial lainnya yang rinciannya kan diuraikan dibawah ini.

Mengingat : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor. 2 tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri .
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 1996 tentang bagan Susunan Pengadilan.
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang nomor. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
Pertama : Mendelegasikan tugas dari Ketua Pengadilan Negeri Bantul kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhadap hal-hal sebagai berikut .

I. Umum:

a. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

- b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepada Wakil ketua.
- c. Membantu Ketua membuat Program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya.

II. Melaksanakan Tugas Administrasi Perkara:

- a. Menetapkan Hakim untuk menyidangkan perkara Tindak Pidana Ringan (Tilang, Tipiring), dan Perdata permohonan serta Perkara Gugatan Sederhana.
- b. Menandatangani Penetapan izin Penggeledahan dan Penetapan Persetujuan Penggeledahan yang diminta oleh penyidik.
- c. Menandatangani Penetapan izin Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diminta oleh Penyidik.
- d. Menandatangani Penetapan perpanjangan Penahanan yang diminta oleh Penyidik.

III. Tugas Pengawasan Yang Bersifat Internal Terhadap:

- a. Perbuatan dan tingkah laku; Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan, Pegawai Pengadilan termasuk Kemampuan Teknis, Administrasi dan Moralitas.
- b. Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang.
- c. Pelaksanaan tugas Juru Sita/Juru Sita Pengganti.
- d. Keuangan Perkara maupun Keuangan APBN (Anggaran Rutin dan Pembangunan).
- e. Perkantoran (Umum dan Kepegawaian/Absensi).

Kedua : Wakil Ketua Sebagai Ketua IKAHI cabang Pengadilan Negeri Bantul dan Koordinator Pengawas Bidang, dalam pelaksanaannya melampirkan hasil pemeriksaan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan secara berkala atas hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Bantul
PADA TANGGAL : 19 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


AMINUDDIN
NIP.19650003 19902 1 003